



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Telp. (0352) 485015

Fax (0352) 485015, Kode Pos (63418)

Website : <https://Perhubungan.ponorogo.go.id>, Email: perhubungan@ponorogo.go.id

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 188.4/08 /405.21/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pelayanan masyarakat perlu dibuat Standard Pelayan Publik (SPP) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Informasi Pengajuan Cuti
 2. Informasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS
 3. Informasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS Fungsional
 4. Informasi Usulan Kenaikan Gaji Berkala PNS.
 5. Informasi Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) PNS
 6. Informasi Permohonan Pensiun
 7. Informasi Ijin Menikah
 8. Surat Keputusan Izin Trayek/Operasi
 9. Surat Keputusan Izin Insidentil
 10. Kartu Pengawasan Izin Trayek/Operasi
 11. Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Pertama
 12. Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan / Berkala / Tiap 6 Bulan
 13. Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk dari Daerah Lain
 14. Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji Masuk dari Daerah Lain
 15. Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji Keluar dari Daerah Lain
 16. Standar Pelayanan Pemeliharaan PJU
 17. Pendaftaran dan penyeteroran Retribusi Parkir/SPP
 18. Pelayanan Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
 19. Retribusi Persewaan Pertokoan Terminal

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal : 03 JANUARI 2022



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO

Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630411 198903 2 007